



## Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

[pronojiwolumajangkab.go.id](http://pronojiwolumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo


# Standart Penerbitan KTP Elektronik (Baru) tuntas di Kecamatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga terbaru dan data sudah benar
2. Melaksanakan perekaman KTP Elektronik;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Petugas pelayanan menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kasie Yanmum menerima berkas, melakukan fasilitasi kelengkapan berkas dan meneruskan ke petugas Operator SIAK Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan
4. Dilakukan perekaman biometrik KTP elektronik oleh Operator SIAK Kabupaten di Kecamatan bagi yang belum melakukan perekaman biometrik
5. Proses encode dan pencetakan KTP elektronik oleh Operator SIAK Kabupaten di Kecamatan
6. Proses Aktivasi KTP Elektronik oleh pemohon dibantu petugas
7. Operator SIAK Kabupaten di Kecamatan menyerahkan KTP Elektronik kepetugas pelayanan
8. Petugas pelayanan menyerahkan KTP Elektionik ke Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

[pronojiwolumajangkab.go.id](http://pronojiwolumajangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

1 Hari

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas KTP Elektronik dan telah sesuai prosedur konsultasi sepanjang berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

### Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)